

## UPAYA INDONESIA MENJADI ANGGOTA DEWAN HAM PBB PERIODE 2020-2022

Arini Puspita Sari Laras Nilufar<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia has succeeded in becoming a member of the United Nations Human Rights Council five times. Indonesia's membership in the United Nations Human Rights Council occurred in 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, and 2020-2022. This research aims to analyze and describe the Indonesia's effort to become a member of the United Nations Human Rights Council 2020-2022. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique is qualitative. The concept used is lobby and campaign.*

**Keywords:** *Indonesia, Human Rights, United Nations Human Rights Council, international organization, lobby and campaign.*

### Pendahuluan

Masyarakat internasional mulai meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan HAM dunia, seperti pembentukan *United Nations Human Rights Council/UNHRC* atau bisa juga disebut sebagai Dewan HAM PBB. *United Nations Human Rights Council/UNHRC* atau Dewan HAM PBB adalah badan antar pemerintah di bawah organisasi PBB, badan ini bertugas dalam promosi dan perlindungan HAM. Selain itu, badan Dewan HAM PBB ini juga bertanggung jawab atas penanganan segala pelanggaran HAM seluruh dunia ([United Nation Human Rights Council, 2020](#)). Dewan HAM PBB dibentuk pada 15 Maret 2006 di Jenewa berdasarkan resolusi 60/251 yang beranggotakan 47 negara. Resolusi yang dimaksud yang menjadi dasar pembentukan Dewan HAM PBB berisikan penjelasan mengenai tanggung jawab Dewan HAM PBB dalam menangani serta mendorong penghormatan secara global atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar terhadap semua orang secara adil dan setara tanpa membedakan apapun. Selain itu, organisasi/badan ini juga mampu mengangkat pelanggaran HAM berat dan sistematis untuk kemudian menyusun serta memberikan rekomendasi penanganan permasalahan tersebut dan bertindak aktif dengan melakukan koordinasi efektif dalam sistem PBB.

*United Nations Human Rights Council/UNHRC* ini merupakan pengganti dari badan HAM PBB sebelumnya yang bernama Komisi HAM PBB yang dibentuk pada tahun 1946 karena badan ini dianggap penuh dengan politisasi dan standar ganda serta gagal dalam mengatasi pelanggaran HAM yang ada ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)).

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, yaitu pernyataan mengenai HAM seluruh bangsa berhasil dirumuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, sehingga pada setiap 10 Desember ditandai sebagai hari HAM. Naskah deklarasi tersebut menjadi dasar dan pedoman atas pengakuan HAM masyarakat internasional ([Khamdan, 2015: 5](#)). Di Indonesia, pengakuan HAM dimuat dalam konstitusi (alinea keempat pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, serta amandemen UUD 1945). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM menjelaskan bahwa HAM

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : arinilaras2710@gmail.com.

adalah tanggung jawab moral bersama, hal ini dilakukan atas penghormatan dan pelaksanaan UDHR tahun 1948 ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)).

Terdapat tiga isu yang menjadi perhatian KontraS atau Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam menilai kondisi HAM sepanjang tahun 2018, yaitu:

1. Sektor sipil dan politik, yang fokusnya berhubungan dengan kebebasan serta hak fundamental;
2. Sektor ekonomi sosia dan budaya, yang fokusnya berhubungan dengan keadilan serta perlindungan di bagian pembangunan, sumber daya alam (SDA), dan okupasi lahan; dan
3. Sktor keadilan transisi, yang fokusnya berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu.

Situasi kebebasan hak sipil di Provinsi Papua terus mengalami pelanggaran serta ancaman hingga Desember 2018. Selain itu, warga sipil Papua juga tidak mendapatkan jaminan penyelesaian pelanggaran serta perlindungan keamanan dan tidak adanya jaminan pemenuhan keadilan hak, yang membuat hal ini tidak berjalan lurus dengan adanya agenda pembangunan infrastruktur di Papua ([Novelino, 2018](#)).

Mengenai penegakan HAM Indonesia, setidaknya ada sembilan permasalahan yang disorot yang kemudian dijelaskan di dalam sebuah laporan. Laporan yang dimaksud dirilis pada Januari 2020, isu-isunya antara lain permasalahan Papua, kebebasan beragama, orientasi seksual dan identitas gender, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak difabel, hak-hak perempuan dan anak perempuan, hak-hak masyarakat adat, hak-hak lingkungan, dan sikap terhadap negara pelanggar HAM ([Yoni, 2020](#)).

Meski dengan adanya catatan buruk HAM yang terjadi, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dan berhasil terpilih pada pemilihan yang berlangsung di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan memperoleh 174 suara sekaligus menempati peringkat 1 dalam pemilihan di kelompok Asia Pasifik ([Kementerian Luar Negeri, 2019: 19](#)). Arti penting saat Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB terletak pada kepercayaan terhadap Indonesia agar secara aktif berpartisipasi serta terlibat dalam menentukan arah terkait pembahasan suatu permasalahan, dan juga memperjuangkan kepentingan nasional seperti memagari kedaulatan NKRI secara langsung.

Secara resmi, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa alasan utama mengapa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB adalah untuk mengambil peran serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat internasional ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)). Selain itu, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka citra Indonesia dalam isu HAM diharapkan bisa membaik. Jika Indonesia mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional maka hal ini membuat Indonesia diakui dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM dalam setiap tingkatan ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)).

Meski demikian, masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus melalui beberapa mekanisme dan tahapan yang telah ditentukan. Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih secara langsung pada Majelis Umum PBB dengan sebaran geografis yang berbeda-beda. Adapun untuk kawasan Asia Pasifik memperoleh jatah 13 kursi anggota, yang membuat Indonesia bersaing dengan negara-

negara kawasan Asia Pasifik lainnya. Untuk itu perlu adanya lobi dan diplomasi yang dilakukan agar Indonesia terpilih untuk mewakili kawasan Asia Pasifik. Dengan latar belakang itulah, maka penelitian ini ingin mendeskripsikan upaya Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

## Kerangka Teori

### Lobi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa melobi secara garis besar dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan secara *non-formal*, lalu pelobian diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang meliputi usaha yang dilakukan oleh kelompok maupun individu yang berusaha untuk menghubungi para pimpinan atau pejabat yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpin serta pejabat yang bersangkutan sehingga keputusan tersebut mampu menguntungkan banyak orang (Ramadhani, et al, 2022: 92). Sedangkan itu, A.B. Susanto (Zainal, 2017: 11) mengemukakan bahwa lobi adalah pelaksanaan usaha agar pihak sasaran dapat terpengaruh hingga kemudian sudut pandang yang berhubungan dengan topik lobi tersebut terlihat positif.

Kegiatan lobi atau melobi dapat dilaksanakan melalui individu ataupun kelompok dengan target yang merupakan individu berpengaruh, kelompok, lembaga pemerintah dan lembaga atau organisasi non-pemerintah, juga perusahaan swasta. Manfaat lobi mencakup memberikan pengertian menyeluruh tentang sebuah tujuan awal dan juga bermanfaat agar tanggapan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tujuan serta keinginan dari kedua belah pihak akan menjadi sama (Zainal, 2017: 12).

Grunig dan Hunt dalam penjelasan Zainal (2017: 12-13) juga mengemukakan kegiatan lobi dapat meliputi:

- a. pembangunan koalisi bersama organisasi lain, berbagai tujuan dan kepentingan untuk pelaksanaan upaya bersama agar perwakilan legislatif dapat terpengaruh;
- b. pengumpulan data serta mempersiapkan laporan untuk legislator yang menjadi wakil di permasalahan tertentu;
- c. pelaksanaan relasi bersama individu yang memiliki pengaruh besar serta wakil dari beberapa agensi yang menjadi satu;
- d. persiapan pembicara dan pengamat pembicara ahli agar dapat mewakili organisasi terhadap legislator;
- e. pemusatan dialog terhadap bukti, permasalahan inti, serta fakta yang dapat memberikan dukungan pada posisi organisasi; dan
- f. proses mempengaruhi kebijakan maupun keputusan yang ditetapkan oleh pihak lain agar memberikan keuntungan terhadap pelaku lobi.

Ada tiga jenis-jenis lobi, yaitu sebagai berikut (Zuhri, 13):

- a. lobi tradisional, lobi yang dilakukan dengan cara pelobi mendekati pengambil keputusan;
- b. lobi akar rumput, lobi yang dilakukan dengan cara penggunaan publik agar pengambil keputusan kemudian dapat terpengaruh; dan
- c. lobi *political action committee*, jenis lobi ini dilakukan dengan cara pembentukan komite perusahaan dengan tujuan wakil perusahaan tersebut dapat duduk di pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan mempengaruhi orang lain atau lobi yang membahas konten yang sensitif, hal yang menjadi penting adalah kerahasiaan dan kebijaksanaan.

Kegiatan ini dapat disebut sukses jika perencanaan pelaksanaan kegiatan sejak awal sudah terperinci serta orang yang menjalankan lobi juga harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai arena politik (Ramadhani, et al, 2022: 93).

Kegiatan lobi memerlukan berbagai strategi (Zuhri: 20-21), seperti strategi integratif (kolaborasi), strategi persaingan, strategi menghindari konflik, serta strategi akomodasi, yang lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Strategi Integratif atau Kolaborasi (Win-Win)  
Mengutamakan kepentingan kedua pihak hingga tercapainya kesepakatan. Kelebihannya adalah kedua pihak saling membutuhkan sehingga terjadilah upaya cepat untuk penyelesaian masalah. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama.
- b. Strategi Persaingan (Win-Lose)  
Satu dari dua pihak merupakan pihak yang dibutuhkan sehingga akan menghalalkan cara apapun. Atas perilaku ini pihak yang lain kemudian tidak mendapatkan apa-apa.
- c. Strategi Menghindari Konflik (Lose-Lose)  
Kedua pihak sama-sama tidak mendapatkan untuk sehingga dapat disebut juga sama-sama kalah. Kedua pihak memilih untuk tidak sepakat, karena strategi ini digunakan jika adanya kemungkinan kerugian yang lebih besar.
- d. Strategi Akomodasi (Lose-Win)  
Satu pihak merupakan pihak yang kalah, sehingga tugasnya sebatas untuk berakomodasi dengan pihak lain yang menang. Pihak yang kalah kemudian masih bisa dikatakan memiliki kemenangan karena dapat berakomodasi dengan pihak lain yang menang.

Kegiatan lobi juga dapat disamakan dengan negosiasi karena keduanya sama-sama mengarah pada capaian suatu target tertentu. Lalu, kegiatan keduanya juga sama-sama harus dilaksanakan oleh pelobi yang ahli serta memiliki kecakapan tinggi dalam berkomunikasi (Zuhri: 3). Lobi juga dapat diartikan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu negosiasi. Jika mendapatkan hasil berupa perundingan yang sukses, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan lobi berlangsung dengan lancar (Zuhri: 4).

Terdapat Teknik lobi (Zuhri: 37), yaitu:

- a. Menganalisis iklim atau keadaan;
- b. Menentukan siapa kawan dan lawan;
- c. Membentuk koalisi/kerjasama;
- d. Menetapkan tujuan;
- e. Menganalisis dan menjelaskan penyebab kasus;
- f. Memperhitungkan media;
- g. Mengembangkan kasus; dan
- h. Menjaga fleksibilitas.

Pada saat pelaksanaan kegiatan lobi, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pelobi mengenali target yang dituju atau tidak. Selain itu, pelobi juga harus mencerna dan membaca mengenai keunggulan target di mata publik serta hal-hal yang berhubungan dengan target, seperti fokus dan arah pemahaman serta kebiasaan target yang hendak dilobi agar dapat memudahkan proses membangun komunikasi antara keduanya (Zuhri: 8).

## Kampanye

Dalam sejarahnya, kampanye bermakna negatif karena seringkali digunakan atau diartikan sebagai sarana propaganda, karena kampanye dihubungkan dengan penyebarluasan kepentingan politik kalangan eksklusif untuk publik umum. Meskipun begitu, dengan seiring pergeseran dan pertumbuhan sosial yang lebih manusiawi, kampanye kemudian menjadi jauh lebih toleran, moderat, terbuka, positif, dan cakupannya menjadi lebih spesifik (Venus, 2012: 8).

Kampanye dan komunikasi memiliki kesamaan dengan membahas permasalahan yang sama, yaitu tentang dimensi perbedaan pada setiap orang dan publik umum. Menurut Rice dan Paisley, kampanye merupakan kemauan suatu individu untuk dapat membuat perilaku, pendapat, kemauan, minat, dan kepercayaan seseorang dapat terpengaruh (Ruslan, 2013: 64).

Sedangkan Rogers dan Storey menyatakan kampanye adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang terorganisasi yang bertujuan untuk membuat dampak tertentu pada sebagian besar masyarakat secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Definisi dari Rogers dan Storey ini telah diakui oleh beberapa ahli komunikasi sebagai definisi yang paling populer dan dapat diterima karena dua sebab, pertama karena penjelasan ini mengemukakan secara tegas mengenai wujud kampanye adalah wujud tindakan komunikasi, lalu sebab yang kedua adalah penjelasan ini mampu mencapai kelengkapan fenomena kampanye dan proses sesungguhnya di lapangan.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tiap kegiatan kampanye komunikasi harus memuat hal-hal yang bertujuan untuk membuat dampak maupun efek khusus, serta harus memuat jumlah sasaran target yang besar. Selain itu, agar penerima pesan yang dimuat dalam kampanye dapat mengetahui sumber pesan dalam kampanye tersebut, maka tindakan kampanye juga harus mempunyai sumber yang jelas, siapa yang menjadi perancang, penggagas, serta penyampai dan juga yang bertanggung jawab kampanye yang dibawakan (Venus, 2012: 7-8).

Menurut Charles U. Larson, terdapat beberapa jenis kampanye, yaitu:

- (a) Kampanye yang bertujuan pada produk (*Product-Oriented Campaigns*)  
Kampanye jenis ini adalah kampanye yang menjadikan produk sebagai tujuannya dan seringkali dilaksanakan untuk mempromosikan pemasaran sebuah peluncuran produk baru.
- (b) Kampanye yang bertujuan pada kandidat (*Candidate-Oriented Campaigns*)  
Kegiatan kampanye jenis ini bertujuan bagi kandidat atau calon untuk kepentingan kampanye politik (*political campaign*) agar dapat dipilih oleh masyarakat
- (c) Kampanye yang bertujuan pada ideologi (*Ideological or Cause-Oriented Campaigns*)  
Kampanye jenis ini bertujuan pada perubahan sosial (*social change campaigns*) serta bersifat khusus agar publik melaksanakan perubahan sosial, salah satu perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan perilaku (Ruslan, 2013: 25-26).

Dalam arti sempit, kegiatan kampanye memiliki tujuan yaitu peningkatan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat (*target audience*) agar mendapatkan atensi dan meningkatkan pemahaman serta pendapat positif mengenai sebuah kegiatan dari organisasi atau lembaga (*corporate activities*) hingga terbentuk citra baik dan kepercayaan oleh publik. Hal ini dapat diraih dengan proses kampanye dengan menyampaikan pesan secara mendalam dan intens dengan periode waktu yang

persisten. Lalu pengertian luas kampanye disebut sebagai sebuah proses yang memberikan penerangan, pengertian, dan motivasi yang dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program tertentu untuk meraih citra dan pemberitaan yang positif.

Proses kegiatan kampanye yang dilakukan via komunikasi dilaksanakan dengan cara penyebaran ide atau gagasan, pengetahuan, dan informasi untuk menciptakan atau membangun pengertian serta kesadaran via teknik komunikasi. Ada lima komunikasi dan bentuk untuk pelaksanaan kampanye yaitu komunikasi *face to face*, intrapersonal, *mass communication*, *group communication*, dan yang terakhir adalah komunikasi via media nirmassa dan media massa (Ruslan, 2013: 64-68).

Secara umum, saluran kampanye dapat diartikan sebagai segala bentuk media untuk penyampaian pesan ke masyarakat dan juga sebagai perantara penyampaian pesan terhadap komunikan. Ketika memakai jasa komunikator untuk menyampaikan pesan, dapat disimpulkan bahwa saluran kampanye yang tepat adalah komunikasi antarpribadi atau kampanye *bi-directional*, sedangkan proses satu arah dengan cara media massa disebut juga sebagai *uni-directional campaign*.

Media sendiri diartikan sebagai mediator yang menghubungkan antara komunikator dan komunikannya, selain itu media dapat juga disebut sebagai alat penyampai pesan. Media sebagai alat dari kegiatan kampanye ini meliputi:

- (a) Media umum  
Biasanya merupakan kegiatan telepon, telegraf, surat menyurat, dan telepon
- (b) Media massa  
Biasanya merupakan surat kabar, tabloid, media cetak, majalah, surat kabar, media elektronik, dan bulletin
- (c) Media khusus  
Biasanya merupakan logo, nama produk maupun nama perusahaan, dan juga iklan yang menjadi sarana untuk tujuan promosi efektif
- (d) Media internal, biasanya terdiri dari beberapa jenis, seperti:
  - i *House journal*, termasuk tabloid, profil perusahaan, majalah bulanan, dan laporan tahunan perusahaan
  - ii *Spoken and visual word*, meliputi visual audio, rekaman video, slide flim dan media penyiaran
  - iii Media pertemuan, seperti seminar, rapat, presentasi, diskusi, pameran, acara khusus, dan *sponsorship and gathering meet* (Ruslan, 2013: 29-31).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu menggambarkan upaya Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022. Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan teknik pengumpulan menggunakan telaah pustaka yang bersumber dari berbagai referensi buku, jurnal, *e-book*, serta internet.

### Hasil dan Pembahasan

Sebagai bagian dari anggota Majelis Umum PBB, Indonesia dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak 5 kali. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM naungan PBB ini terjadi pada periode tahun 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan yang terakhir pada periode 2020-2022.

Kepentingan Indonesia untuk menjadi salah satu anggota dalam Dewan HAM PBB dapat dikatakan sejalan dengan upaya perlindungan dan pemajuan HAM seperti yang tertuang dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga sudah melewati proses kegiatan menyusun dan membahas laporan penerapan instrumen HAM internasional, Pemerintah Indonesia beserta beberapa negara yang sepaham telah berusaha untuk meluruskan kerja Dewan HAM PBB yang sesuai terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 ([Asia Today, 2019](#))

Untuk memenuhi tujuannya agar menjadi anggota dalam Dewan HAM PBB pada periode 2020-2022, maka Indonesia melakukan berbagai upaya yang dirasa relevan dan membuat negara anggota Majelis Umum PBB akan memilih Indonesia dalam pemilihan umum dan rahasia yang akan berlangsung. Upaya-upaya tersebut akan diuraikan di bawah ini.

#### **A. Upaya Kampanye**

Dimulai sejak tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 2019 pada saat Sidang ke-40 Dewan HAM PBB yang dilaksanakan di Markas PBB Jenewa, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan kampanye pencalonan untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dalam proses kegiatan sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan capaian, pokok pikiran, serta posisi Indonesia mengenai agenda memajukan HAM ([Antara News, 2019](#)).

Pada tanggal 30 Mei 2019, Indonesia juga melaksanakan kegiatan resepsi diplomatik dengan menyuguhkan penampilan Tari Saman Gayo yang berasal dari Aceh. Acara penampilan tari tersebut juga berguna atas penggalangan dukungan oleh pihak internasional terkait pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB ([PANRB, 2019](#)).

Selain itu, Indonesia juga melakukan kampanye untuk penggalangan dukungan sejumlah negara dengan mengadakan pameran yang berisikan foto-foto yang berkaitan dengan rekam jejak HAM Indonesia di Jembatan Paserelle, yang terletak di Sekretariat PBB Jenewa, Swiss. Pemilihan lokasi tersebut sebagai *venue* pameran foto dikatakan sebagai simbol atas kesiapan Indonesia menghubungkan semua upaya perlindungan dan pemajuan HAM internasional, nasional, maupun regional. Pameran ini dilaksanakan pada 25 Juni hingga 5 Juli 2019 ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)).

Hal-hal yang dipamerkan pada pergelaran ini mencakup capaian HAM Indonesia. Pameran ini bukan hanya sebagai sarana mencari dukungan, namun juga dikhususkan untuk berbagi pengalaman serta capaian yang telah dilewati Indonesia dalam upayanya menegakkan HAM selama ini. Sehingga hasil yang diharapkan dari adanya pameran foto ini adalah munculnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai sebuah pengakuan atas kemampuan Indonesia dalam upaya memajukan dan melindungi HAM di setiap kategori ([Kementerian Luar Negeri, 2019](#)).

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik yaitu Cecep Herawan menyatakan komitmen Indonesia untuk tetap meneruskan peran serta kontribusi aktif untuk memajukan serta melindungi HAM di tingkat internasional atau nasional yang kemudian diringkaskan dengan mengusung tema “Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial (*Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice*)”. Selain itu, Cecep Herawan juga menegaskan bahwa tema tersebut mencerminkan visi serta

komitmen Indonesia serta peran aktif Indonesia agar Indonesia dapat memastikan upaya mekanisme HAM PBB berkontribusi atas hubungan damai dan bersahabat antara bangsa, stabilitas global, serta meningkatkan kondisi untuk perdamaian, keamanan, dan pembangunan sosial ekonomi (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Berbagai foto yang ditampilkan dalam kampanye merupakan karya dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dan juga koleksi Arsip Nasional RI (ANRI), Sekretariat ASEAN, serta Kementerian Luar Negeri RI. Secara umum, foto-foto tersebut menampilkan rekam jejak Indonesia dalam pelaksanaan perbaikan, pemajuan, dan juga penanganan pelanggaran HAM Indonesia (Suwanti, 2019).

Grafik di bawah ini akan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menurun dari tahun 2018 hingga 2021. Hal ini kemudian membuktikan bahwa penanganan pelanggaran HAM di Indonesia mulai berhasil dan Indonesia mampu memamerkan rekam jejak yang telah diperoleh tersebut dalam pameran yang diselenggarakan di Jenewa.



Sumber: Kasus Pelanggaran HAM Indonesia 2018-2021 tersedia di [www.bandungbergerak.id](http://www.bandungbergerak.id)

Upaya kampanye yang dilakukan oleh Indonesia agar dapat menjadi anggota Dewan HAM PBB ini merupakan salah satu jenis kampanye yang dikemukakan oleh Charles U. Larson yaitu *candidate-oriented campaigns* yang artinya Indonesia melaksanakan kampanye dengan melakukan pagelaran pameran foto serta resepsi politik dengan menyuguhkan tarian khas Indonesia demi kepentingan politiknya, yaitu agar Indonesia dapat menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB di periode tahun 2020-2022.

Penggunaan media seperti foto dan pertunjukan seni tari juga sejalan seperti yang diungkapkan oleh Ruslan bahwa hal-hal tersebut merupakan alat kampanye yang tergolong dalam media internal jenis media pertemuan.

## B. Upaya Lobi

Indonesia berhasil masuk ke dalam Dewan HAM PBB merupakan hasil perjuangan para diplomat Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan upaya-upaya lobi yang dilakukan sejak pencalonan di tahun 2018. Upaya-upaya lobi dimulai sejak

pendekatan di Markas PBB di Jenewa, Swiss hingga di New York, Amerika Serikat. Pendekatan dalam rangka menggalang dukungan untuk Indonesia juga dilakukan oleh para perwakilan Duta Besar RI di masing-masing wilayah penugasannya.

Indonesia juga berfokus dan menggarisbawahi dialog dan kerja sama sebagai bagian dari upaya atas peningkatan kemampuan negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, selain itu juga berfokus pada perwujudan komitmen global dalam bidang HAM. Kerja sama yang dimaksud meliputi permasalahan seperti hak anak, keadilan transnasional, hukum humaniter, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, isu multilateral, dan mekanisme HAM regional.

Terdapat tiga hal yang dikemukakan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB ke-40 yang berlangsung pada 26 Februari 2019 di Jenewa, Swiss ([Republika, 2019](#)), yaitu sebagai berikut:

1. kontribusi antara semua pihak/negara dalam penguatan Dewan HAM sehingga badan ini dapat berfungsi sebagai badan internasional utama yang mendukung mekanisme kerja efektif serta efisien, karena berbagai hambatan seperti tebang pilih isu, standar ganda, dan politisasi harus dihindari oleh Dewan HAM agar proses pelaksanaan penanganan permasalahan HAM dapat berjalan dengan lancar;
2. memperkuat kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan, agar menjadi benteng pertama dalam mengatasi permasalahan HAM;
3. meningkatkan keefektifan dan perbaikan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi HAM nasional.

Indonesia juga melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai pertemuan bilateral untuk menunjang proses penggalangan dukungan oleh negara lain. Pada Sidang Dewan HAM PBB tersebut juga, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral non-formal di sela-sela persidangan dengan Deputi Perdana Menteri Equatorial Guinea, Menteri Pembangunan Irlandia, Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Polandia, Australia, Belgia, Georgia, Swedia, Norwegia, Azerbaijan, Myanmar, Polandia, Maladewa, dan Islandia, dan terakhir Deputi Menteri Luar Negeri Makedonia Utara ([Republika, 2019](#)). Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, hanya negara-negara tersebut yang sempat ditemui selama proses persidangan di Jenewa.

Upaya lobi yang dilancarkan Indonesia kemudian berlanjut di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York pada 9 Mei 2019. Dalam kesempatan tersebut Indonesia mengadakan pertemuan dengan tiga negara secara terpisah, yaitu Kazakhstan, Mongolia, serta Antigua & Barbuda ([Liland, 2019](#)). Pertemuan Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan menghasilkan kesepakatan Indonesia dan Kazakhstan agar saling memberikan dukungan terhadap agenda keduanya dalam hal pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB, karena Kazakhstan akan mendaftarkan diri pada tahun 2022-2024.

Lalu, di bulan September 2019, Indonesia mengadakan pertemuan dengan 35 Kedutaan Besar asing di Jakarta yang termasuk sejumlah Duta Besar dari negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), serta Grup Amerika Latin dan Karibia (GRULAC). Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga kembali membahas terkait pencalonan untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB serta menyinggung tentang isu prioritas Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB ke-74.

Untuk mendapatkan kursi sebagai anggota Dewan HAM PBB, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan

mengedepankan rekam jejak Indonesia dalam pengembangan nilai demokrasi, karena demokrasi adalah salah satu hak dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya (Kumparan News, 2019). Selain terus melakukan kegiatan lobi secara langsung, Indonesia juga memberi perhatian atas bagaimana Indonesia memberdayakan mekanisme dalam negeri untuk menyelesaikan isu-isu HAM yang ada. Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Kerja Sama Multilateral mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sistem Undang-Undang yang kuat dan disertai dengan kehadiran institusi independen yang menjadi pengawas bagi perlindungan HAM (Timorria, 2019).

Indonesia kemudian berhasil meraih dukungan dengan total 174 dari 192 suara oleh beberapa negara sehingga membuatnya menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 perwakilan Asia Pasifik, bersamaan dengan Jepang dan Republik Korea (165 suara), serta Kepulauan Marshall (123 suara). Pemilihan anggota Dewan HAM PBB ini dilaksanakan secara tertutup dan rahasia yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 (Utomo, 2019).

Upaya Indonesia dalam kegiatan lobi negara lain membuat Indonesia berhasil melakukan jenis lobi tradisional, di mana Indonesia selaku negara yang melakukan lobi (dalam hal ini pelobi adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) mendekati para pengambil keputusan (dalam hal ini perwakilan tiap negara selama pertemuan di sela sidang). Lobi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mempengaruhi target agar Indonesia mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu memiliki suara terbanyak dalam pemungutan suara hingga menjadi anggota Dewan HAM PBB.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dengan dukungan data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Indonesia seperti penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan melibatkan diri dalam mekanisme HAM yang ada serta dengan melakukan kampanye dan melakukan lobi kepada negara lain, terbukti berhasil membuat Indonesia meraih dukungan oleh banyak negara, hingga Indonesia resmi menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Indonesia berhasil membangun citra baik di hadapan masyarakat internasional dengan mendapatkan suara terbanyak di negara kawasan Asia Pasifik, karena melihat lawannya dalam persaingan pencalonan anggota Dewan HAM PBB seperti Korea Selatan dan Jepang yang merupakan negara yang sangat maju dalam penegakan HAM. Selain karena berhasil membangun citra baik, Indonesia dengan sistem demokrasinya yang terus berkembang juga mampu meyakinkan negara-negara internasional tentang bagaimana Indonesia mampu menangani dan menghormati HAM hingga diakui oleh negara-negara internasional.

### **Daftar Pustaka**

- Antara News. "Menilik peluang Indonesia di Dewan HAM PBB", tersedia di <https://www.antarane.ws.com/berita/801721/menilik-peluang-indonesia-di-dewan-ham-pbb>.
- Apriyani, M.Sc., Ema. 2013. "Cakupan Internasional 1". Bahan Ajar Komunikasi Internasional. Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial. Palembang: Universitas Bina Darma.

- \_\_\_\_\_. 2013. "Cakupan Internasional 2". Bahan Ajar Komunikasi Internasional. Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial. Palembang: Universitas Bina Darma.
- Ashilah, Sarah. "Data Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 2015-2021, meski Jumlah Kasus Relatif Menurun, Situasi HAM di Indonesia Belum Tentu Membaik", tersedia di <https://bandungbergerak.id/article/detail/1898/data-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2015-2021-meski-jumlah-kasus-relatif-menurun-situasi-ham-di-indonesia-belum-tentu-membaik>.
- Asia Today. "Elected by 174 Countries, Indonesia Becomes a Member of the UN Human Rights Council", tersedia di <https://asiatoday.id/read/dipilih-174-negara-indonesia-kembali-jadi-anggota-dewan-ham-pbb>.
- Hariyati, S.IP., M.IKom, Farida. 2022. "Definisi & Ruang Lingkup Komunikasi Internasional". Bahan Ajar Komunikasi Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Indopolitika. "India Siap Dukung Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB 2020-2022", tersedia di <https://indopolitika.com/india-siap-dukung-indonesia-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-2020-2022/>.
- Kementerian Luar Negeri. "Indonesia dan Hak Asasi Manusia", tersedia di [https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia).
- \_\_\_\_\_. "Indonesia Pamerkan Capaian HAM di Markas Besar PBB Jenewa", tersedia di <https://kemlu.go.id/portal/id/read/400/berita/indonesia-pamerkan-capaian-ham-di-markas-besar-pbb-jenewa>.
- \_\_\_\_\_. "Kemlu Galang Dukungan Dubes Negara Sahabat untuk Sukseskan Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB", tersedia di <https://kemlu.go.id/portal/id/read/599/berita/kemlu-galang-dukkungan-dubes-negara-sahabat-untuk-sukseskan-pencalonan-indonesia-di-dewan-ham-pbb>.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2019 (Buku I)*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. "Mekanisme HAM PBB", tersedia di [https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman\\_list\\_lainnya/mekanisme-ham-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/87/halaman_list_lainnya/mekanisme-ham-pbb).
- \_\_\_\_\_. "Pencalonan Indonesia pada Dewan HAM PBB 2020-2022", tersedia di [https://kemlu.go.id/portal/id/read/146/halaman\\_list\\_lainnya/pencalonan-indonesia-pada-dewan-ham-pbb-2020-2022](https://kemlu.go.id/portal/id/read/146/halaman_list_lainnya/pencalonan-indonesia-pada-dewan-ham-pbb-2020-2022).
- Khamdan, Muh. 2015. *Badan-Badan HAM*. Depok: Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM.
- Kumparan News. "Indonesia Mulai Kampanye untuk Jadi Anggota Dewan HAM PBB", tersedia di <https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-mulai-kampanye-untuk-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-1550814792545015209/full>.
- Malik, Deddy Djamaluddin. 2017. "Pendekatan Komunikasi Internasional". *Jurnal Common*. Vol. 1 No. 2.
- Novelino, Andry. "KontraS: Hak Asasi Manusia Tak Dapat Tempat di 2018", tersedia di <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181210134622-20-352455/kontra-hak-asasi-manusia-tak-dapat-tempat-di-2018>.
- Raharjo, Lintang Wahyu Charisa dan Chontina Siahaan. 2021. "Peran Penting Komunikasi Internasional dalam Hubungan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*. Vol. 1 No. 2.

- Republika. “Calonkan Diri di Dewan HAM PBB, RI Janjikan Tiga Perkara”, tersedia di <https://republika.co.id/amp/pnlffx320>.
- Ruslan, S.H., M.M., Rosady. 2013. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suwanti. “Indonesia gelar Pameran Foto HAM di Markas Besar PBB di Jenewa”, tersedia di <https://makassar.antaranews.com/berita/128834/indonesia-gelar-pameran-foto-ham-di-markas-besar-pbb-di-jenewa>.
- Timorria, Iim Fathimah. “Indonesia Mulai Kampanye Pencalonan Anggota Dewan HAM PBB Bulan Depan”, tersedia di <https://kabar24.bisnis.com/read/20190116/19/879330/indonesia-mulai-kampanye-pencalonan-anggota-dewan-ham-pbb-bulan-depan..>
- United Nation Human Rights Council. “About the Human Rights Council”, tersedia di <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>.
- Venus, M.A., Drs. Antar. 2012. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yoni, Made. “Catatan HAM Indonesia Merosot selama Tahun 2019”, tersedia di <https://www.voaindonesia.com/amp/catatan-ham-indonesia-merosot-selama-tahun-2019-/5439836.html>.